



P U T U S A N

Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Rantawan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangas RT 003/RW 001,
Kecamatan Batang Alai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Barabai didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Desa Rangas, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.30 Wita, terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) mengambil narkotika jenis sabu dari saudara JIDI (keberadaannya belum diketahui) yang beralamatkan di Desa Rangas, Kecamatan Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang pembayarannya dengan berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu telah habis laku terjual oleh terdakwa. Kemudian terdakwa paketkan atau pecah yang siap untuk dijual

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjualnya dengan cara pembeli langsung datang ke tempat tinggal terdakwa maupun dengan menghubungi terdakwa untuk memesan terlebih dahulu lalu pembayarannya bisa dengan cara kontan atau tunai maupun dengan berhutang dengan terdakwa. Kemudian keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saudara JIDI untuk membayar harga narkoba jenis sabu yang telah terdakwa ambil dengan berhutang dan sebagian keuntungannya lagi terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut ditugaskanlah saksi AHMAD MARZUKI dan saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, lalu sekira pukul 22.00 Wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Desa Rangas, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram adalah narkoba jenis sabu yang belum laku terjual dimasukkan dalam 1 (satu) lembar masker warna biru lalu dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bubble wrap warna hitam yang terdakwa simpan dan letakkan di luar rumah bagian atap belakang rumahnya. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN yang dipergunakan terdakwa untuk memaket narkoba jenis sabu setelah itu ditemukan 1 (satu) buah handphone yang ditemukan di kantong celana

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



terdakwa sebagai alat komunikasi terdakwa kepada penjual maupun kepada pembeli narkoba jenis sabu. Selain itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS yang didalamnya berisikan uang tunai senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar terdakwa yang uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm), dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0299 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Desa Rangas, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut ditugaskanlah saksi AHMAD MARZUKI dan saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, lalu sekira pukul 22.00 Wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Desa Rangas, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dimasukkan dalam 1 (satu) lembar masker warna biru

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



lalu dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bubble wrap warna hitam yang terdakwa simpan dan letakkan di luar rumah bagian atap belakang rumahnya. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN yang dipergunakan terdakwa untuk memaket narkotika jenis sabu setelah itu ditemukan 1 (satu) buah handphone yang ditemukan di kantong celana terdakwa sebagai alat komunikasi terdakwa kepada penjual maupun kepada pembeli narkotika jenis sabu. Selain itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS yang didalamnya berisikan uang tunai senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) di dalam kamar terdakwa yang uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm), dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk di uji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0299 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 271/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 1 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 1 Oktober 2024 , tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 1 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 3 September 2024, Nomor : PDM-23/BRB/Enzx.2/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY CAHYADI Alias ROBBY Bin DJAHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alterntif Kedua;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN
 - 1 (satu) buah kantong plastik bubble wrap warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam
 - 1 (satu) lembar masker warna biru
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 100.000,- (31 lembar), Rp. 50.000,- (18 Lembar), Rp. 20.000,- (10 Lembar)

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram atau dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah-putih;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek Zip In;
 - 1 (satu) buah kantong plastik *bubble wrap* warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) lembar masker warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ROTHERS, dan
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor : 27/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 27/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 September 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 20 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai, tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 17 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 tersebut diatas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa, maka dari itu Terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini masih relative sedikit, karena dalam perkara lain yang barang buktinya lebih banyak dengan kronologi yang hampir sama diberi hukuman yang lebih rendah;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pembedaan dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani(Alm) secara kooperatif mengakui kesalahannya karena factor ekonomi sebagai tulang punggung keluarga;
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya muliakan agar mengabulkan permohonan saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 yang diberikan kepada saya agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keluarga dan orang tua yang sudah tua yang menunggu saya untuk pulang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keberatan memori banding Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan sudah tertuang secara jelas dalam putusan nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;
- Bahwa mengenai pemidanaan (sentencing) terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tingkat kejahatan narkoba bersifat transnasional secara terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka penjatuhan pidana dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, (Vide paragraph ke dua halaman 22 dan 25 Putusan Nomor 57/Pid.sus/2024/PN Brb);
- Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan meringankan:

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menghadirkan saksi Ade Charge dan alat bukti lain dalam persidangan namun Terdakwa tidak menghidirkannya, serta Terdakwa telah membenarkan Keterangan Saksi ataupun Alat Bukti lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan atas memori banding Terdakwa karena alasan-alasan memori banding tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024. Oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut haruslah ditolak;

Demikian kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya;
4. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terhadap Terdakwa

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) karena lebih rendah dari Tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) dalam putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Pertimbangan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada pasal 148 UU Narkotika yang menyatakan “ Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku untuk tindak pidana Narkotika dan tindak dipidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Atas dasar tersebut serta pertimbangan fakta-fakta persidangan keadaan social dan keadaan ekonomi dari Terdakwa yang dimungkinkan Terdakwa tidak akan membayar pidana denda tersebut. Sehingga tidak relevan pidana denda Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Demikian memori banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan banding dengan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Cahyadi Alias Robby Bin Djahrani (Alm) sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau seadil-adilnya;
4. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilny (ex aequo et bono);

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 10 September 2024 Nomor : 57/Pid.Sus/2024/PN Brb, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, dengan menghubungkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua" dimana dalam pertimbangannya telah mendasarkan adanya fakta fakta dalam persidangan dengan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara banding ini;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tertanggal 10 September 2024 sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2024 dan tanggal 27 September 2024, Menurut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar serta lengkap mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak terdapat hal-hal yang baru, dengan demikian pertimbangan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu terhadap keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri dimasa yang akan datang;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H. dan SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti sebagaimana penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H. ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.BURHANUDDIN, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 271/PID.SUS/2024/PT BJM